



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 160);
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 108 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 77 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016-2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
7. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Jawa Barat.
8. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah Inspektorat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
9. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi pada tahun bersangkutan dan bersifat strategis.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik.
11. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

14. Pemantauan atau monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15. Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil oleh manajemen dan/atau pihak lain untuk mengelola risiko dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.
16. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
17. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah jabatan fungsional yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil, yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan dari kebijakan pengawasan adalah:

- a. mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai rencana, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan (*feedback*) terhadap penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan dokumen rencana pembangunan lainnya;
- c. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota; dan
- d. koordinasi penyusunan rencana pengawasan tahunan.

Pasal 3

Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup wilayah pengawasan Inspektorat Provinsi, meliputi Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Ruang lingkup pengawasan, meliputi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas perencanaan APBD;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Provinsi yang bersifat wajib dan pilihan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- d. pengawasan pelaksanaan seluruh kegiatan yang didanai APBD, termasuk kelompok belanja tidak langsung jenis bantuan keuangan, hibah, dan bantuan sosial;
- e. pelaksanaan pengawasan yang lain sesuai fungsi dan kewenangannya; dan
- f. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.

Pasal 6

Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan terhadap Pemerintah Daerah Provinsi, terdiri atas:

- a. Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran PPKD;
- b. pemeriksaan reguler dilakukan secara berkelanjutan, meliputi:
 1. pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangan atau tugas pokok dan fungsi;
 2. pengelolaan Pegawai Daerah;
 3. pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. pengelolaan Barang Daerah; dan
 5. pelayanan publik.
- c. pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Perangkat Daerah, meliputi aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja;
- e. reviu atas Laporan Keuangan Daerah Provinsi berbasis akrual, meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan;

- f. pemeriksaan atas pengaduan masyarakat atau audit investigatif;
- g. pelaksanaan pemeriksaan bersama terkait penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Kementerian serta Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ditugaskan atau dilimpahkan kepada Daerah Provinsi;
- h. pelaksanaan evaluasi dan monitoring Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- i. monitoring implementasi penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- j. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
- k. pengawasan lainnya (*audit on call*), meliputi pengawalan, pendampingan, asistensi, dan fasilitasi program dan kegiatan melalui peran Unit Layanan Konsultasi; dan
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 7

Pengawasan yang dilaksanakan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. pemeriksaan pengelolaan bantuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. pemeriksaan pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- e. sosialisasi dan monitoring pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
- g. pendampingan dan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah pada daerah otonomi baru

Pasal 8

Uraian Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Inspektorat Provinsi melaksanakan pengawasan melalui kegiatan audit/pemeriksaan, reviu, evaluasi, monitoring, dan pendampingan.

- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim, dengan berpedoman pada standar audit, dan berperilaku sesuai norma dan kode etik.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas Auditor dan P2UPD.
- (4) Dalam pelaksanaan pengawasan, Tim wajib mengkomunikasikan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Inspektur dan menyampaikan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Inspektur, Perangkat Daerah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diperiksa.

Pasal 10

Inspektur melaksanakan supervisi, pemantauan berkelanjutan, dan penilaian terhadap kinerja Tim.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 11

Hasil pengawasan dilaporkan Inspektur kepada Gubernur, untuk disampaikan lebih lanjut kepada Pemerintah Pusat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Jika terjadi kesalahan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya laporan hasil pengawasan.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait keuangan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Inspektur menyampaikan status tindak lanjut kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 13

- (1) Inspektorat Provinsi melaksanakan koordinasi pengawasan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam suatu sistem pengawasan yang terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi.

- (2) Inspektorat Provinsi dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan Inspektorat Kabupaten/Kota terkait rencana pelaksanaan pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Tahun 2016 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Januari 2016

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 13 Januari 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 4 SERI E.

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



Dr. Ir. H. M. TAUFIQ BUDI SANTOSO, M.Soc.Sc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199203 1 013



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 4 TAHUN 2016

TANGGAL : 13 JANUARI 2016

TENTANG : KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016-2017.

URAIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	FOKUS PELAKSANAAN TUGAS	KELUARAN/HASIL	OBJEK / AUDITEE
1.	<p>REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH DAN PPKD</p> <p>Tujuan: Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran</p> <p>Dasar Hukum:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang</p>	<p>Pelaksanaan pengawasan atas perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p>	<p>Penilaian terbatas terhadap keandalan dan kesesuaian RKA Perangkat Daerah dan RKA PPKD dengan kaidah-kaidah yang berlaku, meliputi:</p> <p>a. Informasi dalam RKPD sesuai dengan RPJMD;</p> <p>b. Informasi dalam Renja Perangkat Daerah sesuai dengan RKPD;</p> <p>c. Informasi dalam KUA dan PPAS sesuai dengan RKPD;</p> <p>d. Informasi dalam RKA-Perangkat Daerah dan RKA-PPKD sesuai dengan PPAS dan Renja Perangkat Daerah; dan</p> <p>e. Kesesuaian RKA dengan</p>	<p>Pemberian koreksi dan rekomendasi terhadap penyusunan RKA Perangkat Daerah dan RKA PPKD</p>	<p>Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah</p>

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	FOKUS PELAKSANAAN TUGAS	KELUARAN/HASIL	OBJEK / AUDITEE
	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016.		Standar Belanja Daerah dan ketentuan persyaratan teknis pendukung kegiatan.		
2.	<p>PEMERIKSAAN REGULER/KINERJA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT</p> <p>Tujuan: Menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien serta bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Dasar Hukum: a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</p>	<p>a. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah;</p> <p>b. Pengawasan terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.</p>	<p>Pemeriksaan terhadap aspek:</p> <p>a. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;</p> <p>b. pengelolaan Pegawai Daerah;</p> <p>c. pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>d. pengelolaan Barang Daerah; dan</p> <p>e. pelayanan publik.</p>	<p>Pemberian koreksi dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
3.	<p>REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)</p> <p>Tujuan:</p>				

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	FOKUS PELAKSANAAN TUGAS	KELUARAN/HASIL	OBJEK / AUDITEE
	<p>Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; e. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 	Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.	<p>Penilaian terbatas terhadap keandalan dan kesesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintah Laporan, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d. Catatan atas Laporan Keuangan e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; f. Laporan Operasional; g. Laporan Perubahan Ekuitas. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian koreksi dan rekomendasi terhadap penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah; b. Pernyataan telah direviu dan ditandatangani Inspektur. 	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perangkat Daerah.
4.	REVIU DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH				

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	FOKUS PELAKSANAAN TUGAS	KELUARAN/HASIL	OBJEK / AUDITEE
	<p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. <p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 	<p>Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.</p>	<p>Reviu dan evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja; Capaian Kinerja. 	<ol style="list-style-type: none"> Pemberian koreksi dan rekomendasi terhadap penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; Pernyataan telah direviu bagi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 	<ol style="list-style-type: none"> Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (sesuai pelimpahan dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi).

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	FOKUS PELAKSANAAN TUGAS	KELUARAN/HASIL	OBJEK / AUDITEE
5.	<p>EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menilai tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah antara satu daerah dengan daerah lainnya secara regional dan nasional; 2. Untuk mendorong dan meningkatkan kapasitas pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah; 3. Sebagai bahan pemerintah dalam melakukan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4. Meningkatkan pencapaian kinerja pada Instansi Pemerintah serta kualitas laporan dari target kinerja yang telah dicapai pada Instansi Pemerintah. <p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 	<p>Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah yang bersifat wajib dan pilihan</p>	<p>Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang bersifat wajib dan pilihan, materi evaluasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian dengan Tupoksi/Kewenangan; b. Penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK); c. Kesesuaian dengan Sistematis Pelaporan; d. Pencapaian Pelaksanaan Program/Kegiatan. 	<p>Penilaian dan usulan pemeringkatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten/kota</p>	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	FOKUS PELAKSANAAN TUGAS	KELUARAN/HASIL	OBJEK / AUDITEE
	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE 120/2136 /OTDA Tanggal 9 Oktober 2008, tentang Penyempurnaan IKK Pada Lampiran Petunjuk Teknis Pengisian Suplemen LPPD Dalam Rangka EKPPD.				
6.	PEMERIKSAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA Tujuan: Untuk menilai manfaat kebijakan dan pelaksanaan program/kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip Ekonomis, Efektif, dan Efisien. Dasar Hukum: a. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan	Pengawasan pelaksanaan seluruh kegiatan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Pemeriksaan terhadap program strategis/unggulan pemerintah daerah: a. Mekanisme perencanaan; b. Organisasi pengelolaan; c. Penatausahaan keuangan; d. Pelaksanaan program/kegiatan dan pengadaan Barang/Jasa; e. Pencapaian tujuan program/kegiatan dan manfaatnya.	Pemberian koreksi dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan bantuan keuangan yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Perangkat Daerah Pengelola/ Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan di Daerah Kabupaten/Kota

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	FOKUS PELAKSANAAN TUGAS	KELUARAN/HASIL	OBJEK / AUDITEE
	<p>Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;</p> <p>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;</p> <p>d. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan</p>				

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	FOKUS PELAKSANAAN TUGAS	KELUARAN/HASIL	OBJEK / AUDITEE
	Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.				
8.	<p>PROGRAM RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PPK) PEMERINTAH DAERAH</p> <p>Tujuan : Menurunkan tingkat korupsi serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bebas dari korupsi.</p> <p>Dasar Hukum:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention Against Corruption</i>, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.</p>	Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.	<p>a. Penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintahan daerah</p> <p>b. Pelaksanaan aksi PPK pemerintahan daerah</p> <p>c. Pelaporan aksi PPK pemerintahan daerah</p> <p>d. Verifikasi klaim pelaporan aksi PPK Pemerintahan Daerah secara berjenjang</p>	<p>a. Laporan hasil hasil monev dengan format B-03, B-06, B-09, B-12 ke UKP 4 melalui sistem monitoring (Bappeda)</p> <p>b. Rekomendasi perbaikan kebijakan terkait dengan RAD PPK</p>	<p>a. Tim RAD-PPK Provinsi</p> <p>b. Tim RAD-PPK Kabupaten/Kota</p>
9.	<p>PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT</p> <p>Tujuan :</p>	Pelaksanaan pengawasan	Penanganan pengaduan	Laporan hasil penanganan	Aparatur Sipil /

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	FOKUS PELAKSANAAN TUGAS	KELUARAN/HASIL	OBJEK / AUDITEE
	<p>Untuk mendapatkan kebenaran informasi mengenai pengaduan masyarakat.</p> <p>Dasar:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</p> <p>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;</p> <p>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP.</p>	yang lain sesuai fungsi dan kewenangannya	<p>masyarakat terhadap:</p> <p>a. Penyalahgunaan Wewenang;</p> <p>b. Hambatan dalam pelayanan publik;</p> <p>c. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan</p> <p>d. Pelanggaran disiplin pegawai.</p>	<p>kasus pengaduan masyarakat</p> <p>Hasil: meminimalisasi penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil, serta mendukung upaya pencegahan korupsi</p>	Pegawai Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
10.	DESK AKUNTABILITAS/UNIT				

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	FOKUS PELAKSANAAN TUGAS	KELUARAN/HASIL	OBJEK / AUDITEE
	<p>LAYANAN KONSULTASI</p> <p>Tujuan: Pemberian pelayanan konsultasi/pendampingan bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Lembaga lainnya.</p> <p>Dasar Hukum: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018</p>	<p>Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.</p>	<p>a. Perencanaan Anggaran b. Pelaksanaan Program / Kegiatan c. Pengadaan Barang/Jasa</p>	<p>Kajian/analisis dan pemberian alternatif solusi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan</p>	<p>a. Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota c. Lembaga lainnya</p>
11.	<p>MONITORING IMPLEMENTASI SPIP</p> <p>Tujuan :</p> <p>Mewujudkan pelaksanaan sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <p>Dasar Hukum:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; b. Peraturan Gubernur Nomor 10</p>	<p>a. Pelaksanaan pengawasan yang lain sesuai fungsi dan kewenangannya b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.</p>	<p>a. Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Pedoman SPIP b. Pembentukan Tim Satgas SPIP OPD c. Pemetaan SPIP OPD d. Evaluasi dan Monitoring SPIP</p>	<p>Laporan pemetaan dan hasil evaluasi monitoring implementasi SPIP</p>	<p>Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat</p>

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	FOKUS PELAKSANAAN TUGAS	KELUARAN/HASIL	OBJEK / AUDITEE
	Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.				
12.	<p>PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) PROVINSI JAWA BARAT</p> <p>Tujuan : Upaya berkelanjutan secara bertahap terhadap perubahan Birokrasi, yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima dan manajemen pemerintahan demokratis dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.</p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2010-2025;</p> <p>b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;</p> <p>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara</p>	<p>Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.</p>	<p>a. Sosialisasi PMPRB b. Bimbingan Teknis PMPRB c. Penilaian Mandiri secara <i>online</i> d. Evaluasi dan Monitoring</p>	<p>Laporan evaluasi dan monitoring PMPRB secara <i>online</i> dan pelaporan pelaksanaan PMPRB</p>	<p>Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat</p>

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	FOKUS PELAKSANAAN TUGAS	KELUARAN/HASIL	OBJEK / AUDITEE
	<p>dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara <i>Online</i>;</p> <p>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2015 - 2019;</p> <p>e. SE Menteri Negara PAN RB Nomor 21 Tahun 2012 tentang Manual Penerapan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;</p> <p>f. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 61/4062/Org Tanggal 29 Agustus 2013.</p>				
13.	<p>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEMBERIAN DAN PENYALURAN DANA DESA</p> <p>Tujuan :</p> <p>Upaya berkelanjutan secara bertahap terhadap perubahan Birokrasi, yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima dan manajemen pemerintahan demokratis dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.</p>	Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.	<p>a. Melakukan pembinaan terhadap Inspektorat Kabupaten/Kota terkait pengawasan pelaksanaan Dana Desa</p> <p>b. Monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan penyaluran dana desa</p>	Laporan hasil kegiatan pembinaan dan laporan hasil monitoring penyaluran dana desa	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menerima dana desa

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	FOKUS PELAKSANAAN TUGAS	KELUARAN/HASIL	OBJEK / AUDITEE
	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;</p> <p>d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.</p>				
14.	<p>TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN</p> <p>Tujuan :</p> <p>Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai rekomendasi, sebagai bahan perbaikan manajemen (<i>feed back</i>).</p> <p>Dasar Hukum:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 79</p>	<p>Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.</p>	<p>a. TLHP Reguler Inspektorat</p> <p>b. TLHP Itjen Kementerian Dalam Negeri</p> <p>c. TLRHP BPK-RI</p> <p>d. TLHP APIP lainnya</p>	<p>Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai rekomendasi</p>	<p>a. Perangkat Daerah Provinsi</p> <p>b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>

NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	FOKUS PELAKSANAAN TUGAS	KELUARAN/HASIL	OBJEK / AUDITEE
	Daerah; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.				

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN